

PERUBAHAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN MELALUI ADENDUM ANDAL DAN RKL-RPL

No.	Persyaratan Administrasi	Keterangan
1.	Surat Permohonan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup	Ditujukan ke Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
2.	Surat Arahan Penyusunan Dokumen Lingkungan	Diterbitkan oleh Instansi berwenang yaitu, Direktorat PDLUK atau Dinas Lingkungan Hidup di Daerah sesuai kewenangannya.
3.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Diterbitkan oleh Lembaga OSS melalui oss.go.id .
4.	Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup	Ditandatangani oleh penanggungjawab usaha/kegiatan di atas materai.
5.	SK Eksisting yang diajukan perubahannya	SK Izin Lingkungan/Persetujuan Lingkungan yang akan dilakukan perubahan
6.	Kesesuaian perubahan rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang	Berupa peta kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang
7.	Persetujuan awal terkait rencana usaha dan/atau kegiatan	Izin prinsip yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis rencana kegiatan
8.	Persetujuan Teknis dalam hal terjadi perubahan Persetujuan Teknis	dikeluarkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan jenis rencana kegiatan
9.	Keabsahan tanda bukti registrasi lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal apabila penyusunan Andal dan RKL-RPL dilakukan oleh lembaga penyedia jasa penyusunan Amdal	Surat Registrasi LPJP AMDAL yang diterbitkan oleh Pusat Standardisasi Lingkungan dan Kehutanan yang masih berlaku.
10.	Keabsahan tanda bukti sertifikasi kompetensi penyusun Amdal	Berupa sertifikat kompetensi penyusun Amdal
11.	Dokumen adendum ANDAL, RKL-RPL	Berupa dokumen adendum ANDAL, RKL-RPL yang diajukan